



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmat, S. Kom;**
2. Tempat lahir : Balukang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balukang Kec. Sojol Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat, S. Kom ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT, S. Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka bera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT, S. Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa TNKB;
 - 1 (satu) Lembar STNK/SKPD sepeda motor honda beat DN 2313 JC

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan pula situasi sebelum kejadian yang pada pokoknya pandangan Terdakwa menjadi silau karena lampu mubil dari arah berlawanan dan menjadi sulit melihat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT, S. Kom pada hari Juma tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Trans

Paraf

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Palu – Toli-Toli tepatnya di Dusun I Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda beat berwarna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) melintas di Jalan Trans Sulawesi Palu – Toli-Toli Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dari arah Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu (utara ke selatan), selanjutnya pada saat terdakwa berada di Dusun I Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala terdakwa yang hendak mendahului kendaraan lain di depannya memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam, pada saat terdakwa mendahului kendaraan di depannya dari arah berlawanan datang sebuah mobil dengan menyalakan lampu jarak jauh sehingga terdakwa kaget merasa silau lalu memejamkan matanya beberapa detik, tanpa mengurangi kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendari, terdakwa lepas kendali ke pinggir jalan sebelah kiri kemudian menabrak bagian tubuh belakang Saksi Darsan yang sedang berjalan kaki di bahu kiri jalan searah dengan kendaraan terdakwa, kemudian terdakwa terjatuh lalu terpisah dari motornya dan Saksi Darsan terlempar ke bahu kiri jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian datang warga sekitar membantu korban dan terdakwa untuk di bawa ke Puskesmas Tonggolobibi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum UPDT PUSKESMAS POSI Hi. ABDUL GANING TONGGOLOBIBI KECAMATAN SOJOL dengan nomor surat: 445/440.184/S.Visum/PKM-T/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.06 Wita yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Ageng Pramana, telah memeriksa laki-laki yang menurut surat tersebut bernama DARSAN usia 62 Tahun beralamat di Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan “Telah di lakukan pemeriksaan pada pasien yang bernama Tn. Darsan berjenis kelamin laki-laki berumur 62 tahun. Pasien masuk diantar keluarga dengan kecelakaan lalu lintas dengan penurunan kesadaran sejak kurang lebih tiga puluh menit yang lalu. Dari

Paraf

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pemeriksaan di temukan benjolan di kepala akibat terbentur benda tumpul dan luka lecet dipelipis kiri, bengkak pada pelipis kiri dengan kesimpulan pasien mengalami trauma capatis sedang dan dilakukan penanganan lanjut di rumah Sakit Woodward”.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2023 Tanggal 04 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Hapsi, S, telah memeriksa laki-laki yang menurut surat tersebut bernama DARSAN usia 62 Tahun beralamat Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala dengan kesimpulan “Telah di lakukan pemeriksaan terhadap pasien Darsan, laki-laki umur 62 tahun pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 22.28 Wita, korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan sakit sedang, pada pasien ditemukan kesadaran penuh tanda vital baik dan luka bekas operasi tertutup kasa. Selanjutnya pasien di rawat di bagian bedah saraf”.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2023 Tanggal 15 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Franklin L. Sinanu, Sp.BS, telah memeriksa laki-laki yang menurut surat tersebut bernama DARSAN usia 65 Tahun beralamat Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala dengan kesimpulan “Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum dimana pada pemeriksaan fisik didapatkan korban datang dengan keadaan kesadaran menurun dengan skor GCI 11 dari 15, tanda vital dalam batas normal, luka operasi terpasang selang drain pada sisi kiri kepala. Pada pemeriksaan penunjang CT scan kepala ditemukan selang drain dalam kepala berujung pada penumpukan cairan selput otak minimal yang sesuai dengan hasil operasi yang diharapkan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Paraf

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Fatmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Sepeda Motor Honda Beat DN 2313 JC yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu bapak kandung Saksi saudara Darsan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang berjarak sekitar \pm 100 meter dari tempat kejadian lalu Saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa bapak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian dan melihat bapak Saksi sudah diangkat ke teras rumah warga di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa saat di tempat kejadian Saksi melihat kondisi Korban tidak sadarkan diri dengan keadaan mengorok dan memar pada bagian pelipis sebelah kiri, kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Taipa Desa Tonggolobibi dan saat itu Saksi melihat ada luka di tulang ekor Korban, kemudian Korban di rujuk ke RS Bala Keselamatan Palu, setelah dirawat selama 5 (lima) hari lalu di lakukan tindakan operasi pada bagian kepala Korban karena dari hasil pemeriksaan CT Scan di bagian kepala Korban ada pembungkus cairan otak besar yang robek namun setelah di operasi Korban masih belum sadarkan diri. Setelah Korban di rawat selama \pm 1 (satu) minggu di RS Bala Keselamatan Palu kemudian Korban di rujuk ke RS Undata Palu dan dilakukan pemeriksaan CT Scan kembali dan hasilnya Korban di lakukan operasi kedua di bagian kepala dan di rawat sekitar 4 (empat) bulan, setelah itu Korban di rawat jalan namun dengan keadaan Korban masih tidak mengenal siapa-siapa;
- Bahwa saat Korban mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Korban berusia 63 (enam puluh) tiga tahun;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit, Korban tidak dapat beraktifitas seperti

Paraf

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



biasanya lagi dan tidak pernah beraktifitas di luar rumah sampai Korban meninggal dunia;

- Bahwa korban meninggal dunia sekitar 5 (lima) bulan setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa tanggapan Saksi tentang kejadian kecelakaan yang menimpa bapak kandung Saksi, Saksi selaku anak belum menerima atas kecelakaan yang dialami oleh bapak kandung Saksi, dan Saksi meminta dan memohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa selama Korban dirawat di rumah sakit pihak keluarga Terdakwa pernah berkunjung kerumah sakit 1 (satu) kali dan hanya untuk meminta perdamaian;
- Bahwa sampai dengan Korban meninggal dunia tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa dan tidak ada bantuan yang Saksi maupun keluarga Saksi terima dalam bentuk apapun dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Saksi tidak pernah datang mengunjungi Korban yang sebenarnya pihak keluarga Saksi pernah beberap kali datang mengunjungi Korban untuk meminta maaf dan hendak memberikan santunan kepada keluarga korban namun keluarga korban tidak mau menerimanya;
- Bahwa korban tidak bisa beraktifitas dan keluar rumah setelah keluar dari rumah sakit yang sebenarnya setelah keluar dari rumah sakit Korban bisa beraktifitas dan pernah keluar kerumah untuk menghadiri acara tahlilan bahkan Korban pernah pergi ke Morowali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu:

- Bahwa korban tidak dirawat secara terus menerus selama 4 (empat) bulan tetapi sempat keluar;
- Keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan hendak memberikan santunan tetapi ditolak oleh keluarga korban;

2. Saksi Akil M Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Trans Palu – Toli-Toli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;

Paraf

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah Saksi lalu Saksi mendengar suara sepeda motor yang agak laju kemudian terdengar bunyi benturan keras dari arah jalan raya di depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa yang sudah tergeletak di tengah badan jalan dan Korban yang tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Tolitoli;
- Bahwa pada waktu itu posisi saksi berada di dalam rumah kemudian mendengar bunyi benturan keras di depan rumahnya, lalu saksi keluar dari rumah dan melihat sepeda motor honda beat berwarna biru menabrak seseorang kemudian teman saya Saksi yaitu sdr. Yudistira langsung menolong untuk dibawa ke puskesmas tonggobibi;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sepi, jalan beraspal bagus dan lurus, cuaca cerah dan lampu penerangan jalan tidak ada hanya ada pantulan cahaya dari teras rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban berjalan dari arah Tolitoli menuju ke Palu dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa juga dari arah yang sama yaitu dari arah Tolitoli menuju ke Palu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi Korban mengalami luka dibagian pelipis, sudah tidak sadarkan diri dan mengorok sedangkan kondisi Terdakwa mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahawa saksi menjelaskan posisi masing masing dari Terdakwa dan korban yaitu sama sama bergerak dari arah Toli-toli menuju ke arah palu dengan arah yang sama yaitu berjalan disisi kiri jalan, kemudian untuk kecepatan sepeda motor honda beat berwarna biru bergerak dalam kecepatan sekitar 60 km/jam saat menabrak pejalan kaki ini berdasarkan suara benturan keras yang saya dengar;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi akhir untuk sepeda motor honda beat berada di kiri jalan, sedangkan korban Sdr. DARSAN terlempar di pinggir jalan sebelah kiri jalan sedangkan yang menabrak terlempar berada di tengah jalan raya jauh dari posisi kendaraan yang di kendarainya;
- Bahwa saksi perkiraan jarak antara sepeda motor dan pengendara kurang lebih 10 meter kemudian untuk jarak sepeda motor dengan korban kurang lebih 11 meter;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban sudah tidak sadarkan diri dan mengorok dan saksi mengenal korban yaitu Sdra. Darsa sambil menunggu bantuan untuk dibawah kepuskesmas kemudian saksi menolong korban

Paraf

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dengan cara mengangkat keteras rumahnya, sedangkan yang menabrak juga dalam keadaan terluka dan sama-sama dilarikan ke puskesmas;

- Bahwa Saksi sempat melakukan pertolongan kepada Korban dengan mengangkatnya ke teras rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mendengar suara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian, Saksi perkiraan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut sekitar 60 km/jam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang tinggal di Dusun II, Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Korban dalam keadaan sehat;
- Korban sudah meninggal sekitar 5 (lima) bulan setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar adanya itikad baik dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya lagi dan tidak pernah beraktifitas di luar rumah sampai Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu:

- Keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf dan hendak memberikan santunan tetapi ditolak oleh keluarga korban;

3. Saksi Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Trans Palu dari arah Toli-Toli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa situasi pada saat kecelakaan tersebut terjadi yaitu lingkungan sepi dan TKP berada di dekat pemukiman, kiri dan kanan perumahan warga, kondisi serta keadaan jalan sedang, rata dan lurus, cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sekitar TKP sepi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menabrak korban dengan posisi Terdakwa dan korban sama-sama bergerak dari arah Toli-toli menuju ke arah palu (utara menuju selatan), kemudian untuk kecepatan sepeda

Paraf

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat berwarna biru bergerak dalam kecepatan sekitar 60 km/jam saat menabrak pejalan kaki yang berjalan di bahu jalan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, pada saat itu Saksi sedang berada di tempat jualan Saksi yang terletak di pinggir jalan Desa Tonggolobibi yang berjarak sekitar \pm 100 meter dari tempat kejadian kecelakaan dan Saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil sepeda motor untuk pergi ke tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa yang sudah tergeletak di tengah badan jalan dan Korban yang tergeletak di bahu jalan sebelah kiri dari arah Tolitoli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban berjalan dari arah Tolitoli menuju ke Palu dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa juga dari arah yang sama yaitu dari arah Tolitoli menuju ke Palu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi Korban mengalami luka dibagian pelipis, sudah tidak sadarkan diri dan mengorok sedangkan kondisi Terdakwa mengalami luka robek di bagian kepala;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pertolongan kepada Korban dengan mengangkatnya ke teras rumah saudara Akil sambil menunggu mobil ambulance untuk bawa Korban ke Puskesmas Tonggolobibi;
- Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sepi, jalan beraspal bagus dan lurus, cuaca cerah dan lampu penerangan jalan tidak ada hanya ada pantulan cahaya dari teras rumah saudara Akil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang tinggal di Dusun II, Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa korban sudah meninggal sekitar 5 (lima) bulan setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasanya lagi dan tidak pernah beraktifitas di luar rumah sampai Korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Najmia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang Saksi maksudkan yaitu dimana Sepeda Motor Honda Beat DN 2313 JC yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu saudara Darsan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi dari arah Tolitoli menuju arah Palu, dalam perjalanan di Dusun 1 Desa Tonggolobibi Kec. Sojol, tiba-tiba dari arah belakang Saksi yaitu dari arah Tolitoli, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat DN 2313 JC bergerak dalam kecepatan tinggi melambung kanan sepeda motor yang Saksi kendarai dan di saat bersamaan dari arah berlawanan atau arah depan juga ada mobil yang melintas, dan setelah melambung sepeda motor Saksi tiba tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai lepas kendali kearah kiri dan langsung menabrak Korban yang sedang berjalan di pinggir jalan sehingga korban terlempar ke bahu jalan;
- Bahwa ketika Terdakwa mendahului sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu laju dan kecepatan sepeda motor Saksi sekitar 50 km/jam;
- Bahwa laju dan kecepatan dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat mendahului sepeda motor yang Saksi kendarai sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sekitar 70 km/jam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban berjalan dari arah Tolitoli menuju ke Palu dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa juga dari arah yang sama yaitu dari arah Tolitoli menuju ke Palu;
- Bahwa jarak antara Saksi saat mengendarai sepeda motor dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 20 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang tinggal di dusun II, Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.
- Bahwa saat itu Saksi melihat dengan jarak \pm 20 meter korban sedang berjalan di pinggir jalan dan di tabrak dari arah belakang korban;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi melihat kondisi Korban tidak sadarkan diri dan Terdakwa mengalami luka-luka dibagian pelipis sebelah

Paraf

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



kiri, kemudian Terdakwa dan Korban di bawa oleh warga ke Puskesmas Tonggolobibi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Murni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Palu;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Korban di Palu, hanya saja pada saat kejadian Korban berada di Desa Tonggolobibi untuk mengunjungi cucu;
- Bahwa korban pergi ke Desa Tonggolobibi di pagi hari sebelum Korban mengalami kecelakaan lalu lintas di malam harinya.
- Bahwa keadaan Korban sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas dalam keadaan sehat;
- Bahwa korban tidak ada pekerjaan;
- Bahwa ketika Saksi merawat Korban setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Korban sering mengeluh pusing dan kadang sampai memukul Saksi karena korban mengalami penurunan kesadaran;
- Bahwa selama Korban melakukan pemeriksaan di rumah sakit Korban didampingi oleh anaknya korban yaitu saudari Fatmawati;
- Bahwa selama Korban dalam perawatan lama baru Korban bisa mengenali Saksi;
- Bahwa selama Korban dirawat di rumah sakit dan di rumah, biaya pengobatan di tanggung oleh anak korban yaitu saudara Sarman yang tinggal di Morowali;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan Korban untuk meminta maaf setelah beberapa bulan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat itu salah seorang keluarga Terdakwa yang datang mengambil foto Korban yang sedang berbaring secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Saksi dan Korban, kemudian mereka memberikan foto tersebut kepada polisi dan mengatakan “sudah mau atur damai”, padahal Saksi tidak pernah mau damai;
- Bahwa pada saat keluarga terdakwa datang meminta maaf, saat itu Saksi mengatakan “tetap Saksi maafkan nak, tetapi kalau masalah hukum turun dengan Fatma”;

Paraf

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Saksi mengetahui kalau keluarga Terdakwa ada mengambil foto Korban yang sedang berbaring karena saudari Fatma di telpon polisi menanyakan "betul tidak ini bu Fatma, ada istrinya Rahmat yang kase foto katanya sudah atur secara kekeluargaan, tetapi tidak ada hitam diatas putih". Kemudian polisi mengirimkan kepada saudari Fatma foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di RSUD Undata Palu sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah Saraf di RSUD Undata sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli pernah menangani pasien bernama saudara Darsan sebagai pasien pasca trauma;
- Bahwa pertama kali Ahli menangani saudara Darsan pada tanggal 24 Desember 2022 di Rumah Sakit BK (Woodward) dengan riwayat pasca kecelakaan dengan gangguan kesadaran;
- Bahwa saat itu kesadaran saudara Darsan menurun tidak seperti orang sehat, dimana skala kesadaran normal/tertinggi adalah 15 dan terendah adalah 3, sedangkan saudara Darsan saat pemeriksaan awal dengan skala berkisar 12, dan dicurigai adanya gangguan di kepala saudara Darsan, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan CT Scan terhadap kepala saudara Darsan untuk mengevaluasi keadaan otak dari saudara Darsan pasca kecelakaan dan saudara Darsan juga diberikan obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan di otak dan mengurangi nyeri pasien;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan CT Scan ditemukan gambaran adanya robekan di selaput otak sehingga terjadi penumpukan cairan di selaput otak saudara Darsan pasca kecelakaan, sehingga dilakukan tindakan operasi pada tanggal 27 Desember 2022 dengan melakukan pemasangan selang yang sifatnya sementara untuk mengeluarkan cairan otak yang menumpuk di kepala saudara Darsan dan mengurangi tekanan pada otak;
- Bahwa jika tidak dilakukan tindakan operasi terhadap saudara Darsan pada saat itu maka akan mengakibatkan kematian terhadap saudara Darsan;

Paraf

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa menurut ilmu kedokteran yang Ahli pelajari atau yang Ahli punya, saudara Darsan mengalami luka berat akibat menurunnya kesadaran saudara Darsan;
- Bahwa saudara Darsan mendapatkan tindakan operasi sebanyak 2 (dua) kali, untuk tindakan operasi yang kedua kalinya dilakukan di Rumah Sakit Undata;
- Bahwa pada operasi yang pertama di tanggal 27 Desember 2022 dilakukan pemasangan selang yang sifatnya sementara dengan harapan bila cairannya berkurang maka selang bisa dilepas, namun dalam perawatan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 cairan tersebut tetap berproduksi terus, sehingga dilakukan pemeriksaan CT Scan kembali untuk mengevaluasi pasca pemasangan selang oleh karena di Rumah Sakit BK (Woodward) tidak ada CT Scan maka diputuskan untuk memindahkan saudara Darsan ke Rumah Sakit Undata untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan pada tanggal 30 Desember 2022 dan hasilnya ditemukan cairan otak yang masih menumpuk maka dilakukan tindakan operasi yang kedua untuk mengganti selangnya yang dari bersifat sementara menjadi tindakan pemasangan selang dari ruang otak menuju ke rongga perut melalui bawah kulit yang bersifat permanen;
- Bahwa pasca dilakukan tindakan operasi kedua di bulan Januari 2023, saudara Darsan sempat rawat jalan dikarenakan keadaan saudara Darsan sudah membaik tidak ada masalah dengan tanda vitalnya dalam hal ini tekanan darah, nadi dan pernafasan walaupun untuk berbicara belum secara komprehensif dan belum bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak ada indikasi lebih lanjut untuk dirawat, perawatannya bisa dilanjutkan dengan rawat jalan di poliklinik dan akan dilakukan observasi selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan pasca operasi yang kedua;
- Bahwa sejak saudara Darsan dirawat di Rumah Sakit BK (Woodward) sampai di Rumah Sakit Undata yang menjadi dokter penanggung jawab utama adalah Ahli;
- Bahwa rujukan dari puskesmas berdasarkan aplikasi Sistem Rujukan Terpadu dari Kemenkes yang mengirimkan ke semua rumah sakit yang bisa melayani sehingga ada terdata rumah sakit mana yang ada ICU yang bisa merawat pasien tersebut karena yang utama adalah bisa merawat dulu dan saat itu yang terdata punya ICU adalah Rumah Sakit Woodward sehingga saudara Darsan dirujuk ke Rumah Sakit BK (Woodward), dan

Paraf

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



awalnya untuk tindakan bisa dilakukan di Rumah Sakit BK (Woodward) namun ada kendala tidak adanya CT Scan di Rumah Sakit Woodward sehingga saudara Darsan dirujuk ke Rumah Sakit Undata.

- Bahwa adanya robekan pada selaput otak saudara Darsan diakibatkan karena saudara Darsan mengalami benturan yang sangat keras di bagian kepala saat kecelakaan terjadi sehingga mengakibatkan retak pada tulang kepala, dimana pada orang yang sudah lanjut usia seperti saudara Darsan selaput otak sangat lengket dengan tulang kepala sehingga bila ada benturan sedikit saja bisa menyebabkan robekan pada selaput otak;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan pemasangan selang permanen di tubuh saudara Darsan untuk tingkat kesembuhannya bila tidak ada komplikasi bisa 100%, namun yang terjadi pada saudara Darsan pasca operasi yang kedua di bulan Januari, sempat 2 (dua) kali kembali masuk rumah sakit yang pertama di bulan Februari dengan keluhan luka operasi terbuka dan setelah di evaluasi ternyata saudara Darsan mengalami Dimensia dan kesadaran yang menurun karena ada riwayat trauma dan kekurangan gizi sehingga terjadi komplikasi;
- Bahwa pada saat saudara Darsan diperbolehkan pulang sudah mengalami Dimensia;
- Bahwa Ahli terakhir kali mengetahui kondisi dari saudara Darsan pada tanggal 20 Mei 2023, dimana saat itu Ahli menerima informasi melalui Whatsaap bahwa saudara Darsan kembali masuk Rumah Sakit Undata dengan kondisi tanda vitalnya yang menurun dan mengalami luka dibagian punggung yang diakibatkan terlalu lama berbaring;
- Bahwa akibat adanya penumpukan cairan otak dibagian otak depan yang berfungsi untuk mengendalikan memori dan emosi sehingga mengakibatkan saudara Darsan sering berteriak dan sempat tidak mengenali orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum UPDT PUSKESMAS POSI Hi. ABDUL GANING TONGGOLOBIBI KECAMATAN SOJOL dengan nomor surat: 445/440.184/S.Visum/PKM-T/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.06 Wita yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. I Made Ageng Pramana, telah memeriksa laki-laki yang menurut surat tersebut bernama DARSAN usia 62 Tahun beralamat Desa Tonggolobibi

Paraf

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Kec. Sojol Kab. Donggala dengan hasil pemeriksaan “Telah di lakukan pemeriksaan pada pasien yang BERNAMA Tn. Darsan berjenis kelamin laki-laki berumur 62 tahun. Pasien Masuk diantar keluarga dengan kecelakaan lalu lintas dengan penurunan kesadaran sejak kurang lebih tiga puluh menit yang lalu. Dari pemeriksaan di temukan benjolan dikepala akibat terbentur benda tumpul dan luka lecet dipelipis kiri, bengkak pada pelipis kiri dengan kesimpulan pasien mengalami trauma capatis sedang dan dilakukan penanganan lanjut di rumah Sakit Woodward”;

2. Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2018 Tanggal 30 Desember 2022 pukul 22.28 Wita yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. M. Hapsi, S, telah memeriksa laki-laki yang menurut surat tersebut bernama DARSAN usia 62 Tahun beralamat Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala dengan kesimpulan “Telah di lakukan pemeriksaan terhadap pasien Darsan, laki-laki umur 62 tahun pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 22.28 Wita, korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan sakit sedang, pada pasien ditemukan kesadaran penuh tanda vital baik dan luka bekas operasi tertutup kasa. Pada pasien di lakukan pemeriksaan lab dengan hasil normal. Pada pasien di lakukan pemberian cairan parental dan obat-obatan oral. Selanjutnya pasien di rawat di bagian bedah saraf”;

3. Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2023 tanggal 15 April 2023 yang di tandatangi oleh dr. Franklin I.sinanu, Sp.BS (dokter ahli saraf dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorangkorban laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.....pada pemeriksaan fisik didapatkan korban datang dengan kesadaran menurun dengan skor GCS 11 dari 15, tand avital dalam batas normal, luka operasi terpasang selang drain pada sisi kiri kepala. Pada pemeriksaan penunjang CT scan kepala ditemukan selang drain dalam kepala berujung pada penumpukan cairan selapuk otak minimal yang sesuai dengan hasil operasi yang diharap;

4. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala Nomor: 7203-KM-05062023-0003 yang di tandatangi oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala yaitu Kasim, S.H menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Mei 2023 telah meninggal dunia seorang Bernama DARSAN;

Paraf

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang Terdakwa maksudkan yaitu dimana Sepeda Motor Honda Beat DN 2313 JC yang Terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki yaitu saudara Darsan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Tolitoli menuju kearah Palu pada saat di jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Tonggolobibi Kec. Sojol Kab. Donggala dimana sepeda motor yang Terdakwa kendarai dalam kecepatan 50 km/jam lalu tiba-tiba dari arah depan muncul mobil dengan menyalakan lampu jauh sehingga Terdakwa kaget melihat silaunya lampu mobil dari depan dan pandangan Terdakwa gelap dan menabrak dan terjatuh ke badan jalan, dan tidak lama warga di sekitar tepat kejadian kecelakaan menolong korban dan Terdakwa untuk di bawah ke Puskesmas Tonggolobibi;
- Bahwa ketika itu sepeda motor yang Terdakwa kendarai bergerak di sebelah kiri dari arah Tolitoli menuju arah Palu sementara Korban bergerak searah yaitu berjalan di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Tolitoli menuju arah Palu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai memiliki lampu dan saat kejadian Terdakwa menyalakan lampu sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah dengan mata Terdakwa sehingga tidak mengganggu pandangan Terdakwa;
- Bahwa situasi lingkungan sepi dan TKP berada di perumahan warga, samping kiri dan kanan terdapat perumahan penduduk, kondisi serta keadaan jalan aspal lurus serta rata, arus lalu lintas sekitar TKP sepi, cuaca cerah malam hari dan pandangan bebas;
- Bahwa untuk prasarana jalan tidak ada di sekitar TKP, marka jalan berupa garis tengah putus-putus ada, kondisi bahu jalan sedang, dan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa ketika kejadian Terdakwa tidak sempat melihat korban yang berjalan di pinggir jalan sebelah kiri;

Paraf

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengenai Korban pada bagian mana karena adanya cahaya lampu mobil yang menyilaukan sehingga pandangan Terdakwa jadi gelap dan Terdakwa hanya mendengar ada suara benturan kemudian sepeda motor Terdakwa oleng dan Terdakwa sendiri terjatuh di badan jalan sementara korban Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa merasa adanya benturan pada bagian setir sebelah kiri dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem laju motor yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa merasa silau akibat cahaya lampu mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah di Puskesmas Terdakwa sempat menanyakan kepada istri Terdakwa yang saat itu sudah datang ke Puskesmas “apa yang Terdakwa tabrak, karena sudah pasti ada yang Terdakwa tabrak karena ada suara benturan” kemudian istri Terdakwa menjawab “batabrak orang” lalu Terdakwa tanya lagi “siapa yang Terdakwa tabrak” dan istri Terdakwa menjawab “pak sarman” lalu Terdakwa menanyakan “bagaimana kondisi dari pak sarman” dan istri Terdakwa menjawab “mau dirujuk”. Kemudian Korban di rujuk ke Rumah Sakit Woodward dan Terdakwa juga akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit Undata;
- Bahwa Terdakwa tetap mengetahui bagaimana kondisi Korban selama Terdakwa di rawat di Rumah Sakit Undata selama 1 (satu) Minggu karena Terdakwa mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa Korban masih belum sadar;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa dirawat di rumah sakit Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mengunjungi Korban di Rumah Sakit Woodward, kemudian istri Terdakwa pergi mengunjungi Terdakwa bersama adik ipar dan mertua tante. Setelah pulang dari mengunjungi Korban, istri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bagaimana kondisi Korban, menurut istri Terdakwa kondisi Korban tidak mengenali orang;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa pernah mengunjungi korban bersama keluarga Terdakwa di Rumah Sakit Undata, saat itu Terdakwa datang meminta maaf dan akan bertanggungjawab. Terdakwa bertemu langsung dengan Korban, saudari Fatmawati dan kakak laki-laki dari saudari Fatmawati namun dari keluarga korban tidak mau menerima bantuan pengobatan;

Paraf

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa bertatap pada keterangan saksi yang Terdakwa hadirkan karena Terdakwa sudah mengupayakan untuk melakukan perdamaian;
- Terdakwa merasa bersalah dan meneysal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik kepolisian ada yang salah yaitu sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lepas kendali dan Terdakwa ada mendahului sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Armaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa selama Korban di rawat di rumah sakit sampai Korban meninggal dunia, Saksi, keluarga Saksi, ibu mertua Saksi dan Kepala Desa Tonggolibibi sering mengunjungi Korban dan keluarga Korban termasuk saudari Fatma untuk mengatur secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pertamakali pergi mengunjungi Korban 5 (lima) hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 28 Desember 2022 pada saat Korban di rawat di rumah sakit Woodward (BK) Palu, saat itu Saksi bersama ibu Saksi bertemu dengan Korban, istri Korban, saudari Fatma dan keluarga Korban yang lainnya;
- Bahwa pada saat pertama kali berkunjung Saksi mengatakan kepada istri Korban "Saksi ingin bertanggungjawab atas kelalaian suamiku dan Saksi sebagai istrinya meminta maaf, apapun akan Saksi lakukan agar keluarga Korban memaafkan" kemudian Saksi memberikan uang kepada istri Korban dan dijawab oleh istri Korban "tidak usah karena kita ini sudah seperti keluarga karena satu kampung, suamimu sakit dan suamiku sakit jadi kita rawat sama-sama saja suaminya kita";
- Bahwa pada saat Korban masih di rawat di Puskesmas Tonggolibibi Saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi keluarga Korban tidak mau menerima uang tersebut dan ketika Korban dirawat di rumah sakit Woodward (BK) Palu Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mengatakan "Ibu ini dulu yang Saksi kase nanti setelah suamiku keluar dari rumah sakit Saksi

Paraf

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pasti akan bertanggung jawab”, tetapi keluarga Korban juga tidak mau menerima uang tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi bertemu Korban tanggal 28 Desember 2023 di rumah sakit Woodward, saat itu Korban dalam keadaan sadar namun tidak mengenali orang, dan Korban baru selesai dilakukan tindakan operasi yang pertama;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi bersama keluarga Saksi hendak mengunjungi Korban di rumah sakit namun saat itu Korban sudah keluar dari rumah sakit, kemudian kami pergi ke rumah Korban yang di Desa Tonggolobibi namun Korban tidak ada di desa tersebut, Korban ada di Palu namun kami tidak mengetahui alamat rumah korban di Palu dan ketika ditanyakan tentang alamat rumah tersebut keluarga Korban tidak ada yang mau memberikan alamat lengkapnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 Saksi, Terdakwa, ibu Saksi, ibu mertua Saksi dan paman Saksi kembali pergi mengunjungi Korban untuk meminta maaf dan bertanggung jawab, saat itu Korban kembali masuk di rumah sakit Undata Palu, namun kakak dari saudari Fatma mengatakan “Saksi tidak minta uangnya ibu walaupun sampe di Singapur Saksi mampu bawa bapakku berobat” dan keluarga Korban tidak menerima permintaan maaf kami;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 bapak mertua Saksi pergi mengunjungi Korban di rumah saudari Fatma di Baliase Kota Palu dan bertemu dengan Korban. Saat itu Korban mengatakan kepada bapak mertua Saksi bahwa tidak akan melanjutkan kasus ini namun anak Korban yang tetap berkeinginan melanjutkan kasus ini;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Saksi dan kakak sepupu Saksi pergi mengunjungi Korban, pada saat itu Saksi bertemu dengan Korban dan istri Korban di rumah saudari Fatma di Baliase Kota Palu dan Korban berkata “Saksi dan bapak kamu sudah seperti saudara, Saksi tidak menginginkan suamimu masuk di penjara tetapi Saksi tidak punya daya karena Saksi cuma numpang hidup sama anak Saksi”;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Kepala Desa Tonggolobibi, ibu mertua Saksi dan Sekdes Tonggolobibi pergi mengunjungi Korban;
- Bahwa korban meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa pada saat Korban meninggal dunia Saksi, Terdakwa dan mertua Saksi tidak datang melayat karena Saksi mengalami keguguran di Palu

Paraf

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dan kami tidak memperoleh informasi kalau Korban meninggal dunia sehingga yang datang melayat hanya keluarga Saksi saja;

2. Saksi Mohammad Nawir Lara Rama, S.Ag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Desa Balukang dan Terdakwa adalah salah satu Aparat Desa Balukang sebagai Kaur Pemerintahan;
- Saksi ingin menyampaikan bahwa pada saat kejadian kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Tonggolobibi, saat itu Saksi ada di Puskesmas Tonggolobibi menyaksikan ketika saudari Armaeni hendak memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga Korban karena hanya sejumlah itu uang yang ada pada Terdakwa saat itu;

Dan apa yang diterangkan oleh saudari Armaeni benar adanya bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah berulang kali melakukan perdamaian;

Pada tanggal 6 Juni 2023 karena Saksi selaku pemerintah Desa Balukang dan Terdakwa adalah salah satu aparat Desa Balukang maka Saksi berupaya juga untuk menemui korban dan keluarganya, dan saat itu Korban menyampaikan bahwa sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukumnya tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa TNKB;
2. 1 (satu) buah STNK/SKPD sepeda motor Honda Beat DN 2313 JC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat DN 2313 JC telah menabrak pejalan kaki yaitu Sdr. Darsan;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Tolitoli menuju ke arah Palu dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dan pada saat di jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berpapasan dengan mobil yang menyalahkan lampu jauh sehingga Terdakwa silau dan mengakibatkan pandangan Terdakwa menjadi gelap dan tidak bisa melihat ke arah jalan dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa telah menabrak Sdr. Darsan yang sedang

Paraf

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri se arah dengan laju sepeda motor
Terdakwa;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum UPDT PUSKESMAS POSI Hi. ABDUL GANING TONGGOLOBIBI KECAMATAN SOJOL, Nomor: 445/440.184/S.Visum/PKM-T/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.06 Wita, DARSAN usia 62 Tahun berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan pasien Masuk dalam kondisi penurunan kesadaran sejak kurang lebih tiga puluh menit yang lalu, ditemukan benjolan di kepala akibat terbentur benda tumpul dan luka lecet dipelipis kiri, bengkak pada pelipis kiri dengan kesimpulan pasien mengalami trauma capatis sedang dan dilakukan penanganan lanjut di rumah Sakit Woodward” dan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2018 Tanggal 30 Desember 2022 pukul 22.28 WITA, DARSAN usia 62 Tahun menerangkan korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan sakit sedang, pada pasien ditemukan kesadaran penuh tanda vital baik dan luka bekas operasi tertutup kasa. Pada pasien di lakukan pemeriksaan lab dengan hasil normal. Pada pasien di lakukan pemberian cairan parental dan obat-obatan oral. Selanjutnya pasien di rawat di bagian bedah saraf” dan Visum et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2023 tanggal 15 April 2023, yang menerangkan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan fisik didapatkan korban datang dengan kesadaran menurun dengan skor GCS 11 dari 15, tanda vital dalam batas normal, luka operasi terpasang selang drain pada sisi kiri kepala. Pada pemeriksaan penunjang CT scan kepala ditemukan selang drain dalam kepala berujung pada penumpukan cairan selaput otak minimal yang sesuai dengan hasil operasi yang diharap, serta dikuatkan dengan keterangan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs yang menerangkan bahwa bahwa Sdr. Darsan, usia 62 Tahun mengalami robekan pada selaput otak sehingga menyebabkan cairan menumpuk dan menekan otak Sdr. Darsan, dan untuk menyelamatkan Sdr. Darsan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs, telah melakukan dua kali prosedur medis berupa operasi dan pemasangan selang untuk mengurangi penumpukan cairan pada bagian otak Sdr. Darsan, serta diberikan pula obat-obatan dan berdasarkan tanda vital Sdr. Darsan tidak perlu lagi

Paraf

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dilakukan rawat inap sehingga perawatan lanjutannya dilakukan secara rawat jalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs, luka robekan pada selaput otak yang dialami Sdr. Darsan termasuk kategori luka berat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs, setelah menjalani prosedur medis, Sdr. Darsan mempunyai kemungkinan untuk kembali pulih apabila perawatan yang dilakukan oleh keluarga dilakukan secara optimal, namun dengan melihat keadaan Sdr. Darsan pada saat rawat jalan, ahli berpendapat jika Sdr. Darsan tidak mendapat perawatan yang optimal dari keluarga sehingga kembali memperburuk keadaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Akta Kematian, Nomor: 7203-KM-05062023-0003, Sdr. Darsan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa menyalahkan lampu, tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan serta Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gangguan pada mata sehingga tidak mengganggu pandangan Terdakwa;
- Bahwa situasi di sekitar tempat tabrakan sepi dan terdapat perumahan warga pada samping kiri dan kanan kondisi serta keadaan jalan aspal lurus dan rata, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari dan pandangan bebas serta terdapat pencahayaan yang cukup dari kios warga. Selain itu terdapat marka jalan berupa garis tengah putus-putus ada, kondisi bahu jalan sedang;
- Bahwa sebelum tabrakan Terdakwa tidak melihat korban yang berjalan di pinggir jalan sebelah kiri, tetapi Terdakwa merasakan adanya benturan pada bagian setir sebelah kiri dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem laju motor yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa merasa silau dan gelap penglihatan akibat cahaya lampu mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunjungi korban bersama keluarga Terdakwa di Rumah Sakit Undata untuk meminta maaf dan akan bertanggungjawab, namun dari keluarga korban tidak mau menerima bantuan pengobatan dari pihak Terdakwa;

Paraf

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Rahmat, S. Kom** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai

Paraf

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “kelalaian” dalam praktek hukum pidana meliputi:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getreken het nodige denken*);
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*);
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Lebih lanjut untuk menentukan berat atau ringannya kelalaian (*culpa*) harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku dalam hubungan kausalitas antara perbuatan perlaku dan akibat terlarang yang ditumbulkannya, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku. Von Kries, mengemukakan bahwa musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Sepanjang terdakwa pribadi mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan-keadaan disekitar akibat. Ajaran von Kries tersebut mensyaratkan keadaan yang harus diketahui oleh pelaku atau disebut juga sebagai *subjectiv ursprungliche prognose* atau penentuan subjektif, dengan demikian menurut teori *adequat*, maka masing-masing perbuatan harus dilihat dan dipertimbangkan masing-masing, serta diperhitungkan yang manakah menurut perhitungan yang layak dapat

Paraf

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menimbulkan terjadinya akibat. Selain *adequat* penentuan subjektif, ada pula yang dikenal dengan *adequat* penentuan objektif atau *objectiv unsprungliche* dari Rumelin, yang menyatakan penentuan objektif yakni dengan mengingat keadaan-keadaan sesudah terjadinya akibat. Apakah suatu kelakuan menjadi musabab dari akibat yang terlarang dengan mengingat semua keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadi akibat, dapatkah ditentukan akan timbul dari kelakuan itu. Teori Rumelin adalah penentuan objektif keadaan yang diketahui oleh umum. Simons berpendapat bahwa musabab adalah setiap tindakan yang secara umum berdasarkan pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan bahwa karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat. Pelaku secara pribadi tidak perlu terikat atas apa yang diketahui atau apa yang dapat diperkirakan olehnya sendiri, namun yang patut dipertanyakan, jika diperhitungkan semua keadaan yang pada umumnya berdasarkan pengalaman, memungkinkan akibat itu dapat diperkirakan dari tindakan tersebut. Tegasnya, hubungan kausalitas yang diajarkan oleh Simons adalah teori gabungan yang berdasarkan keadaan yang diketahui oleh pelaku dan keadaan yang diketahui oleh umum berdasarkan pengalaman. Artinya orang harus ikut memperhitungkan keadaan-keadaan yang diketahui oleh umum walaupun si pelaku tidak mengetahuinya;

Dalam teori individualisir, yang menjadi fokus adalah sebab *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal yang khusus diukur adalah pandangan individual. Brickmayer dengan "*der meist wirksame bedingung*", bermakna dari berbagai macam syarat, harus dicari syarat manakah yang paling utama atau paling banyak membantu untuk timbulnya akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat (*het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*). Karl Binding dengan *ubergewichtstheorie*, bermakna musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negatif atau faktor terpenting dan seimbang yang menimbulkan akibat, selanjutnya Kohler dengan *art der werdens theorie*, bermakna musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau

Paraf

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Trans Palu-Tolitoli tepatnya di Dusun I, Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat DN 2313 JC telah menabrak pejalan kaki yaitu Sdr. Darsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa sebelum tabrakan terjadi Terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Tolitoli menuju ke arah Palu dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dan pada saat di jalan Trans Sulawesi Dusun I Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sepeda motor yang Terdakwa kendarai berpapasan dengan mobil yang menyalahkan lampu jauh sehingga Terdakwa silau dan mengakibatkan pandangan Terdakwa menjadi gelap dan tidak bisa melihat ke arah jalan dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa telah menabrak Sdr. Darsan

Paraf

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan kaki di bahu jalan sebelah kiri se arah dengan laju sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa akibat dari tabrakan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum UPDT PUSKESMAS POSI Hi. ABDUL GANING TONGGOLOBIBI KECAMATAN SOJOL, Nomor: 445/440.184/S.Visum/PKM-T/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.06 Wita, DARSAN usia 62 Tahun berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan pasien Masuk dalam kondisi penurunan kesadaran sejak kurang lebih tiga puluh menit yang lalu, ditemukan benjolan di kepala akibat terbentur benda tumpul dan luka lecet dipelipis kiri, bengkak pada pelipis kiri dengan kesimpulan pasien mengalami trauma capatis sedang dan dilakukan penanganan lanjut di rumah Sakit Woodward” dan Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2018 Tanggal 30 Desember 2022 pukul 22.28 WITA, DARSAN usia 62 Tahun menerangkan korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan sakit sedang, pada pasien ditemukan kesadaran penuh tanda vital baik dan luka bekas operasi tertutup kasa. Pada pasien di lakukan pemeriksaan lab dengan hasil normal. Pada pasien di lakukan pemberian cairan parental dan obat-obatan oral. Selanjutnya pasien di rawat di bagian bedah saraf” dan Visum et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU Nomor: 371/02/VIS/2023 tanggal 15 April 2023, yang menerangkan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum. Pada pemeriksaan fisik didapatkan korban datang dengan kesadaran menurun dengan skor GCS 11 dari 15, tanda vital dalam batas normal, luka operasi terpasang selang drain pada sisi kiri kepala. Pada pemeriksaan penunjang CT scan kepala ditemukan selang drain dalam kepala berujung pada penumpukan cairan selaput otak minimal yang sesuai dengan hasil operasi yang diharap, serta dikuatkan dengan keterangan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs yang menerangkan bahwa bahwa Sdr. Darsan, usia 62 Tahun mengalami robekan pada selaput otak sehingga menyebabkan cairan menumpuk dan menekan otak Sdr. Darsan, dan untuk menyelamatkan Sdr. Darsan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs, telah melakukan dua kali prosedur medis berupa operasi dan pemasangan selang untuk mengurangi penumpukan cairan pada bagian otak Sdr. Darsan, serta diberikan pula obat-obatan dan berdasarkan tanda vital Sdr. Darsan tidak perlu lagi dilakukan rawat inap sehingga perawatan lanjutannya dilakukan secara rawat jalan. Lebih lanjut

Paraf

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Ahli dr. Franklin Lessyama Sinanu, Sp.Bs, luka robekan pada selaput otak yang dialami Sdr. Darsan termasuk kategori luka berat, di mana pemulihannya memerlukan waktu yang lama sesuai dengan kemampuan korban untuk beradaptasi dan berdasarkan Akta Kematian, Nomor: 7203-KM-05062023-0003, ternyata pula bahwa Sdr. Darsan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa menyalahkan lampu, tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan serta Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa tidak memiliki gangguan pada indra penglihatan sehingga masih dapat melihat dengan normal serta situasi di sekitar tempat tabrakan sepi dan terdapat perumahan warga pada samping kiri dan kanan kondisi serta keadaan jalan aspal lurus dan rata, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah malam hari dan pandangan bebas serta terdapat pencahayaan yang cukup dari kios warga. Selain itu terdapat marka jalan berupa garis tengah putus-putus ada, kondisi bahu jalan sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem laju motor yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa merasa silau dan gelap penglihatan akibat cahaya lampu mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas *a quo* berada dalam kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*) di mana sepatutnya pada saat Terdakwa berpapasan dengan mobil, mestinya Terdakwa mengerem untuk mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikan, serta kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan dalam arti bahwa dalam situasi di mana Terdakwa merasa gelap akibat terkena cahaya lampu harusnya Terdakwa mengurangi kecepatan kenderaannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian yang ada pada diri Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan ahli jika robekan pada otak Sdr. Darsan tersebut dapat mengakibatkan kematian bila tidak dilakukan tindakan operasi, serta dengan memperhatikan fakta Sdr. Darsan menjalani perawatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, serta terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, serta dengan memperhatikan bahwa faktor utama dari penyebab luka tersebut diakibatkan oleh benturan dari tabrakan

Paraf

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, maka dengan demikian akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami Sdr. Darsan memenuhi kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa *in casu* berupa kealpaan (*culpa*), dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu untuk menduga-duga akibat dari kelalaiannya, mampu untuk menginsyafi bahwa akibat kelalaian itu akan merugikan masyarakat *in casu* korban, dan mampu untuk memperkirakan menurut pengetahuan umum akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah pula diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa lalai sebagaimana telah diuraikan dalam unsur delict, dengan

Paraf

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



demikian karena kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelalaian pada diri Terdakwa merupakan kelalaian berat (*culpa lata*) sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari kelalaiannya, mampu untuk menginsyafi bahwa kelalaiannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menduga-duga akibat terlarang yang timbul dari perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan/atau denda, maka sebelum majelis hakim memutuskan mengenai jenis pidana yang paling adil bagi Terdakwa, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum mendapatkan maaf dan perdamaian dengan keluarga korban, namun demikian karena alasan keadilan dan kemanusiaan, Majelis Hakim juga memperhatikan bahwa Terdakwa beserta keluarganya telah berupaya dengan itikad baik untuk memohon maaf dan memberi santunan kepada keluarga korban namun keluarga korban menolak, karenanya dengan memperhatikan sikap dan perilaku Terdakwa Majelis Hakim berpendapat walupun prinsip restorative justice tidak dapat diterapkan secara paripurna dalam perkara *a quo*, namun keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif masih dapat ditegakkan dalam

Paraf

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana bagi Terdakwa, karenanya dalam menentukan lamanya pidana bagi Terdakwa a quo, Majelis Hakim akan menekankan pada pemenuhi prinsip keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif bagi Terdakwa, yang akan termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah STNK/SKPD sepeda motor Honda Beat DN 2313 JC;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum scheleris*) yang mempunyai nilai ekonomis serta masih dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa atau keluarganya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Terdakwa belum mendapatkan pemaafan dari keluarga korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual

Paraf

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat, S. Kom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat, S. Kom** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Rahmat, S. Kom** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Rahmat, S. Kom** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa TNKB;
 - 1 (satu) buah STNK/SKPD sepeda motor Honda Beat DN 2313 JC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Rahmat, S. Kom** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh

Paraf

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. dan A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily,S.E.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A. Lomba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meily,S.E.,S.H.

Paraf

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Dgl